

Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni(Rtlh) Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir

Jurnal Administrativus Vol 2 No 4, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved ISSN

Clarisa Michele Luas¹, Abdul R Dilapanga², Steven Tarore³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTI KE L

Key word:
Implementation,
Uninhabitable house,
Program

Accepted:5 Oktober 2024

Revised :10 Oktober
2024

Published: 31 Oktober
2024

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of the Uninhabitable House Assistance Program in Wangurer Timur Village, Madidir District. The method used is a qualitative approach. The number of informants in this study were 7 people. With data collection techniques namely: observation, interviews, and documentation. Data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the Implementation of the Uninhabitable House Assistance Program in Wangurer Timur Village, Madidir District through 4 indicators, 1) The mechanism for determining RTLH beneficiaries is still not effective, because there are many delays encountered from beneficiaries related to the construction completion process, 2) for the RTLH program beneficiary requirements there is still unclear land ownership data, in indicators 3) and 4) the process of distributing funds, materials for construction and the response from the community itself they are not satisfied with the existence of this program assistance.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi, Rumah
tidak layak huni, Program

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Wangurer Timur Kecamatan Madidir. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Wangurer Timur Kecamatan Madidir melalui 4 indikator, 1) Mekanisme penetapan penerima manfaat RTLH masih belum efektif, karena banyak ditemui keterlambatan dari penerima manfaat terkait proses penyelesaian konstruksi. , 2) untuk persyaratan penerima manfaat program RTLH masih belum jelas data kepemilikan lahannya, pada indikator 3) dan 4) proses penyaluran dana, material konstruksi dan responnya dari masyarakat sendiri mereka kurang puas dengan adanya bantuan program ini.

I. PENDAHULUAN

Setiap negara terkena dampak kemiskinan, yang merupakan masalah utama pembangunan; Kantong-kantong kemiskinan masih ada di negara-negara makmur sekalipun. Persoalan perumahan, dimana banyak orang tinggal di rumah yang tidak layak huni, juga diangkat sebagai salah satu isu yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria kemiskinan.[1].

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Tanpa rumah berarti kebutuhan manusia belum terpenuhi. Rumah merupakan tempat berteduh bagi manusia dalam lingkup terkecil yaitu keluarga yang paling aman dan nyaman. kebutuhan pokok manusia tersebut merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan[2].

Seiring dengan bertambahnya penduduk, maka kebutuhan akan tempat tinggal semakin bertambah dan dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang, namun berbagai faktor yang mempengaruhi, banyak ditemui suatu keadaan rumah itu layak atau tidak layak huni. Hal ini diakibatkan karena adanya beberapa faktor, yaitu : Rumah yang sebelumnya dapat dihuni, akibat adanya bencana alam, mulai dari gempa bumi, angin, tanah longsor, pohon tumbang, banjir, menjadi rusak dan tidak layak huni. Berpenghasilan rendah, sehingga tidak mampu untuk membangun rumah, atau minimnya penghasilan.

Dilihat dari faktor tersebut dapat kita pahami bahwa semakin banyaknya Rumah Yang Tidak Layak Huni Di Indonesia, Untuk itu pemerintah memberikan bantuan melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang miskin agar memiliki rumah yang layak dan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni Di Indonesia[3]. Sebanyak 1.234 kepala keluarga yang tinggal di lima RW dan 26 Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kecamatan Wangurer Timur terbagi dalam 287 KK miskin. Terdapat 3.920 jiwa penduduk yang tinggal di Desa Wangurer Timur, dan faktor utamanya adalah kemiskinan.

Kegiatan RTLH dilaksanakan di Kecamatan Wangurer Timur dengan tujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait kemiskinan, membangun perumahan yang layak huni dan nyaman, meningkatkan kapasitas keluarga dalam memenuhi peran dan tanggung jawab perlindungannya, serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Timur. Komunitas Wangurer. Mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor: 13/PRT/M/2016. Tujuannya Pertimbangannya adalah mengoptimalkan pengaturan stimulan perumahan swadaya, atau bantuan pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, dan memberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 54 ayat 5. Swadaya Stimulan perumahan diperlukan untuk mendukung terciptanya rumah layak huni yang didukung oleh utilitas, prasarana, dan sarana umum guna mewujudkan perumahan yang berkelanjutan, serasi, aman, dan tertib. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai pedoman dalam pelaksanaannya

Pasal 1 Peraturan Menteri tersebut mendefinisikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, atau disingkat BPS, sebagai dukungan pemerintah dalam bentuk stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun atau memperbaiki rumah mereka sendiri serta utilitas umum, infrastruktur, dan fasilitas. Masyarakat yang tinggal di komunitas berpendapatan rendah, atau disingkat MBR, adalah mereka yang memiliki daya beli rendah dan bergantung pada bantuan pemerintah untuk membeli rumah layak huni.

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Operasi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Utara” merupakan pokok bahasan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2020. Pasal 1 angka 5 dan 6 berbunyi, "(5) Operasi regional." Dalam rangka inisiatif percepatan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan kemiskinan. (6) Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat RSRTLH adalah upaya peremajaan rumah secara keseluruhan dan pemugaran atau renovasi sebagian hingga menjadi siap huni.

Gubernur Sulawesi Utara Peraturan Nomor 53 Tahun 2020 berjudul “Perubahan Atas Peraturan Gubernur . Nomor 46 Tahun 2017 tentang Operasi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Utara”. Pasal 1 menyatakan pada angka 5 dan 6 bahwa “(5) Penyelenggaraan Daerah”. Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Keenam, Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat RSRTLH bertujuan untuk merevitalisasi rumah secara keseluruhan dan memulihkan atau merenovasi sebagian agar layak huni.

Program rumah tidak layak huni di Kecamatan Wangurer Timur bermasalah karena ditemukan kendala pada pelaksanaan konstruksi pada program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak berjalan lancar karena diketahui banyak penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), hanya 53 KK yang sudah siap rumahnya, sedangkan sisanya penerima belum siap.

Hal yang belum berjalan sesuai harapan terlihat pada pembangunan RTLH yang banyak dijumpai pada beberapa rumah yang belum siap. Kondisi tersebut terlihat pada pelaksanaan pembangunan pada program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Wangurer Timur terkait dengan pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni pada tahun 2021. Meski demikian, masih banyak rumah yang sudah dihuni baik yang belum selesai atau sudah selesai sebagian. menjadi kenyataan di Kecamatan Wangurer Timur pada pelaksanaan kegiatan pembangunan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Akibatnya, masyarakat penerima bantuan mulai mengeluhkan tidak tuntasnya pembangunan program tersebut[4].

Namun hal ini belum bisa dianggap sukses total, karena masih banyak komponen rumah yang hilang. Administrator yang menangani pembelian belum menyediakan barang-barang yang diperlukan, sehingga tidak tersedia. Sedangkan pelaksanaan rumah tidak layak huni berupa pembuatan laporan dan pengambilan gambar bagian depan rumah yang tampak sudah siap, sedangkan bagian dalam rumah belum siap untuk diserahkan ke Dinas Sosial sebagai bahan pertimbangan. laporan atau bukti bahwa program bantuan telah siap. Program bantuan RTLH memberikan dukungan finansial kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas untuk memperoleh perlengkapan bangunan untuk rehabilitasi tempat tinggal tidak layak huni dari pemerintah daerah. Selain itu, preferensi diberikan kepada individu yang belum pernah mendapatkan bantuan semacam ini [5].

Selain permasalahan umum di atas, diketahui Pendataan Rumah Tidak Layak Huni merupakan Salah satu proses Perencanaan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di semua Kelurahan.

Dari apa yang penulis dengar dan yang penulis amati aparat pemerintah di kelurahan Wangurer Timur sudah mengupayakan masyarakat wangurer timur untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dari beberapa tahun yang lalu kelurahan Wangurer Timur juga sudah pernah merealisasikan program bantuan RTLH, dari sekian banyak masyarakat yang mendaftar untuk program bantuan RTLH hanya beberapa masyarakat saja yang menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mengeluhkan mengapa mereka tidak mendapat bantuan tersebut? padahal mereka sudah memasukan persyaratan data yang di minta[6].

Penyortiran data masyarakat yang mendaftar untuk program bantuan RTLH menjadi masalah yang penulis hadapi saat meyortir data. Kebanyakan dari masyarakat memasukan data kepemilikan lahan tetapi tidak mempunyai bangunan rumah yang tidak layak huni di lahan tersebut alias tidak ada rumah di lahan tersebut sedangkan salah satu persyaratan yang di tetapkan pemerintah untuk mendapatkan program tersebut yakni harus mempunyai lahan dan bangunan rumah yang tidak layak huni kepemilikan sendiri.

Masyarakat yang dapat menerima bantuan tersebut adalah masyarakat yang masuk dalam persyaratan yang di minta. Kemudian juga di masing-masing kelurahan hanya di berikan beberapa kuota saja untuk masyarakat yang dapat menerima program bantuan RTLH tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena berupaya menggambarkan secara akurat kondisi dan gejala masyarakat tertentu di lokasi penelitian [7]. Para ilmuwan berupaya menyelidiki, mengenali[8], memetakan dan memahami bagaimana daerah setempat mendukung persiapan pembangunan di Kota Teep, Daerah Langowan Timur, Pemerintahan Minahasa. Peneliti tertarik

menggunakan metode kualitatif karena ingin menggali dan menemukan detail masalah[9]. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah[10]. Metode ini digunakan untuk meneliti obyek pada kondisi yang alamiah, dimana penulis adalah instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan)[11].

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelayanan kepada masyarakat; wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan; dan dokumentasi sebagai upaya untuk mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian[12].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, aspek terpenting dari suatu kebijakan adalah implementasinya. Pada titik ini, efektivitas kebijakan itu sendiri dapat diukur. Gogin dkk. (1990) menyatakan bahwa fase implementasi siklus kebijakan adalah yang menentukan apakah suatu kebijakan akan berhasil atau gagal.

Kondisi yang terlihat dalam pelaksanaan pembangunan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Wangurer Timur: tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini terlihat pada saat pembangunan RTLH, banyak ditemukan rumah yang belum selesai dibangun. Program Bantuan Perumahan Tidak Layak Huni (RTLH) sedang dibangun di Kecamatan Wangurer Timur, namun proses pelaksanaannya lambat dan banyak penerima bantuan yang kesal dan kecewa. tidak puas dengan kenyataan bahwa pembangunan program masih berlangsung dan beberapa rumah belum siap. atau sebagian selesai tetapi sudah ditempati. Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang diberi judul “Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Wangurer Timur Kecamatan Madidir” dengan latar belakang informasi yang diberikan di atas.

Untuk melihat bagaimana Implementasi program bantuan RTLH di Kelurahan Wangurer Timur,peneliti akan mengkaji berdasarkan Pembahasan hasil penelitian yang dipilih yaitu

1. Mekanisme penetapan penerima bantuan RTLH

Menurut Smith variabel kelompok sasaran (target grup) yaitu mereka (orang-orang yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.

Berdasarkan dengan hasil penelitian, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan terkait indikator mekanisme penetapan penerima RTLH dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi program RTLH di keurahan wangurer ini belum berjalan dengan baik, masih ada hal-hal yang memang harus diperhatikan, yaitu ketepatan target pembangunan, dan juga kouta yang disediakan untuk setiap tahunnya, karena tidak ada informasi yang jelas terkait kapan dan berapa kuota yang jelas.

Van Meter dan Van Horn yang disebut sebagai model policy implementation process menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang berkaitan salah satunya standard dan sasaran kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tertentu yang wajib dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standard dan sasaran tersebut.

2. Persyaratan Penerimaan Bantuan

Hogwood dan Gunn “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.”

“Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan dari kebijakan yang di putuskan melalui perumusan kebijakan publik oleh pemerintah yang diberi wewenang untuk merumuskan kebijakan

publik. Implementasi kebijakan publik menjadi penting karena kebijakan publik yang telah dirumuskan akan kelihatan maknanya ketika diimplementasikan sebagaimana tujuan dan sasaran yang diinginkan perumus kebijakan”[13].

Berdasarkan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait indikator persyaratan penerima bantuan RTLH di Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir, untuk persyaratannya sendiri Masyarakat belum terlalu paham, di Point-Point Persyaratan ada satu Point yang masih ditemui penyimpangan yaitu masyarakat memasukan data kepemilikan lahan tetapi tidak mempunyai bangunan rumah yang tidak layak huni di lahan tersebut alias tidak ada rumah di lahan tersebut sedangkan salah satu persyaratan yang di tetapkan pemerintah untuk mendapatkan program tersebut yakni harus mempunyai lahan dan bangunan rumah yang tidak layak huni kepemilikan sendiri.

Menurut Wahab dalam buku membahas pandangan Denhard dan Denhard yang megatakan bahwa “implementasi adalah tahap tindakan atau aksi,dimana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi kebijakan yang dioprasionalkan. Selanjutnya dikatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan[14].”

Impelementasi kebijakan adalah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dalam bentuk tindakan nyata dan dalam bentuk operasional kegiatan. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak bermanfaat sepanjang kebijakan tersebut tidak diimplementasikan[15].

3. Penetapan penerima

Berdasarkan dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait indikator ke-3 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi program bantuan Rumah tidak layak huni di Kelurahan wangurer sendiri jika dilihat dari penetapan program sudah jelas, tetapi belum efektif, berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan ditemui bahwa perbedaan rumah tidak layak huni setelah direnovasi sangat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi penerima bantuan ini, pasalnya yang duluhnya tidur hanya beralaskan tikar, sekarang sudah bisa tidur di kamar sendiri, Namun ada juga kekurangan dari bantuan ini yaitu proses penyaluran bahan bangunan terkesan lambat dan juga bahan yang diberikan oleh pemerintah masih kurang lengkap.

1. Pembinaan Pelaksanaan bantuan RTLH

Edward III dalam buku agar implementasi kebijakan berjalan efektif tersebut yakni memperhatikan faktor-faktor seperti :

- a) Komunikasi. Kebijakan harus dikomunikasikan terkait kebijakan dan masyarakat baik yang menjadi sasaran maupun yang tidak menjadi sasaran kebijakan.

sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Wangurer mengenai Implementasi program RTLH ditinjau dalam Pembinaan Pelaksanaan bantuan RTLH, belum brjalan dengan efektif dan selalu di tinjau langsung oleh pemerintah kelurahan dan juga masyarakat.

Van Meter dan Van Horn, yang biasa dikenal dengan Model Proses Implementasi Kebijakan. Menurut model ini, faktor-faktor independen yang saling terkait berikut ini mempunyai dampak terhadap kinerja kebijakan:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi atar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Proses Implementasi Kebijakan Publik Policy making process
5. Sikap para pelaksana dan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan maka mekanisme penetapan penerima RTLH dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi program RTLH di kelurahan Wangurer Timur ini belum berjalan dengan baik, masih ada hal-hal yang memang harus diperhatikan, yaitu ketepatan target pembangunan, dan juga kouta yang disediakan untuk setiap tahunnya, karena tidak ada informasi yang jelas terkait kapan dan berapa kuota penerima yang tersedia.

Persyaratan penerima bantuan RTLH di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir, untuk persyaratannya sendiri Masyarakat masih kurang paham, di Point-Point Persyaratan ada satu Point yang masih ditemui penyimpangan yaitu masyarakat memasukan data kepemilikan lahan tetapi tidak mempunyai bangunan rumah yang tidak layak huni di lahan tersebut alias tidak ada rumah di lahan tersebut sedangkan salah satu persyaratan yang di tetapkan pemerintah untuk mendapatkan program tersebut yakni harus mempunyai lahan dan bangunan rumah yang tidak layak huni kepemilikan sendiri.

Implementasi program bantuan Rehabilitas rumah tidak layak huni di Kelurahan wangurer sendiri jika dilihat dari penetapan program sudah jelas, tetapi belum efektif, berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan ditemui bahwa perbedaan rumah tidak layak huni setelah direnovasi sangat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi penerima bantuan ini, namun terdapat kekurangan yakni proses penyaluran bahan bangunan lambat dan bahan yang diberikan oleh pemerintah masih kurang lengkap.

Implementasi program RTLH ditinjau dalam Pembinaan Pelaksanaan bantuan RTLH, belum berjalan dengan efektif dan masih selalu di tinjau langsung oleh pemerintah kelurahan dan juga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. K. Nisa and R. V. Salomo, "Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon," *JPSI (Journal Public Sect. Innov.*, vol. 4, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.26740/jpsi.v4n1.p1-7.
- [2] A. F. Nugraha, S. Amirudin, and D. M. Haris, "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kota Serang," *Univ. Sultan Ageng Tirtayasa*, 2014.
- [3] E. Handoyo, *Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya*. 2012.
- [4] T. M. Nover, "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PERSPEKTIF SIYASAH (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG). Diambil dari," 2023, [Online]. Available: http://repository.radenintan.ac.id/31439/1/SKRIPSI_BA
- [5] H. Roebyantho and U. Nunung, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat," *Sosio Konsepsia*, vol. Vol. 4, No, pp. 311–330, 2014.
- [6] E. Muyu, J. E. Langkai, and C. H. S. Tangkau, "Implementasi Kebijakan Mapalus Kamtibmas Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan," *J. Civ. Educ. Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, p. 26, 2018, doi: 10.36412/ce.v2i2.768.
- [7] Muhammad Idrus, "Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Erlangga.," p. 61, 2009.
- [8] N. Kotalaha, T. Wawointana, and J. Langkai, "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Bakun Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 2, no. 2, pp. 7–12, 2021, doi: 10.53682/administro.v2i2.1682.
- [9] R. Mewengkang, G. Tumbel, F. Mamonto, and V. N. J. Rotty, "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Akademik Di Universitas Negeri Manado," *YUME J. Manag.*, vol. 4, no. 2, pp. 318–339, 2021, [Online]. Available: <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/936>
- [10] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In PT Remaja Rosda Karya*. 2019.
- [11] L. Lumingkewas, M. Rantung, E. Masengi, and E. Lumingkewas, "A Study of Police Service Behavior in Minahasa Regency," 2019, doi: 10.2991/icss-19.2019.108.
- [12] A. R. Dilapanga, "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm.*, vol. 1, no. 1, 2019, doi: 10.36412/jan.v1i1.999.

- [13] A. Takalentangen, A. R. Dilapanga, and ..., "Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Singkil Dua Kota Manado," *Jambura J. ...*, 2021, [Online]. Available: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/article/download/11278/3140>
- [14] J. E. Langkai, *KEBIJAKAN PUBLIK*. Malang: CV Seribu bintang,.
- [15] Kendi Goni. Devie Siwij. Thelma Wawointana, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Parawisata Kota Manado," 2022.